SKRIPSI

ASAS SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN

OLEH :

ZURIATI MEILIZA

502021068

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJAN

ASAS SERTIFIKASI DAN LABELIASI PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universits Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Zuriati Meiliza

502021068

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Mulyadi Tanzili,SH.,MH	Dea Justicia Ardha,SH.,MH
NBM/NIDN:75831/0205096301	NBM/NIDN:1316748/0212119102

Megetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Unibersitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1

Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/020906680

ii

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ASAS SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN**

NAMA : **ZURIATI MEILIZA**

NIM : **502021068**

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN : **HUKUM PERDATA**

Pembimbing,

1. **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** ( )
2. **Dea Justicia, SH., MH** ( )

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** ( )

Anggota : **1. Dr. Angga Saputra, SH., MH** ( )

2. Indrajaya, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

iii

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : ZURIATI MEILIZA

NIM : 502021068

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ASAS SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., MH.	Dea Justicia Ardha,S.H.,MH
NBM/NIDN:75831/0205096301	NBM/NIDN:1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhmmadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zuriati Meiliza
NIM	: 502021068
Email	: zuriatimeiliza3@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu hukum
Judul Skripsi	: **ASAS SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan unruk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitia/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 22 Maret 2025

ZURIATI MEILIZA

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

"*Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."*

- Ali bin Abi Thalib

“Setetes keringat orang tua seribu langkahku untuk maju."

- Zuriati Meiliza

“*Perang telah usai, aku bisa pulang kubaringkan panah dan berteriak MENANG”*

- Nadin Amizah

Kupersembahkan skripsi ini :

- *Teruntuk Kedua Orang tua rercinta*
- *Untuk keluarga besarku*
- *Untuk Alm abangku tersayang Mahendra*
- *Untuk Almh kakakku tercinta Erlina dan Misna Bidari*
- *Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan*
- *Untuk almamater-ku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Zuriati Meiliza
NIM	: 502021068
Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Pandan, 20 Mei 2003
Status	: Mahasiswi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: Jl.Mega Mendung Lr Tembusan I No.1368 A
Email	: zuriatimeiliza3@gmail.com
No. Hp.	085966145693
Nama Ayah	: Helmi
Pekerjaan Ayah	: Pensiunan
Alamat	: Jl.Mega Mendung Lr Tembusan I No.1368 A
No. Hp.	: 081273647779
Nama Ibu	: Masita
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat	: Jl. Air Kolong 1 RT 01 RW 01 Kab. Belitung Kec.Tanjung Pandan Kel. Parit
No. Hp.	: 087866286649
Wali	: Suhartanto,ST

Riwayat Pendidikan*)

Tk	: TK Asoka Tanjung Pandan
SD	: SD 38 Tanjung Pandan
SMP	: MTs Patra Mandiri Palembang
SMA	: SMA Sriguna Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

ASAS SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN

ZURIATI MEILIZA

Kehalalan produk pangan merupakan aspek yang sangat penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, keamanan pangan tidak hanya terbatas pada bebasnya makanan dari risiko fisik, kimia, atau mikrobiologi yang dapat membahayakan kesehatan. Lebih dari itu, terdapat elemen yang bersifat esensial dan mendalam, yaitu memastikan bahwa makanan tersebut terhindar dari bahan-bahan yang dilarang (haram) atau diragukan kehalalannya menurut syariat Islam. Dalam Islam, makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban) bukan hanya memenuhi standar higienis dan kesehatan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam agama, sehingga setiap konsumsinya bernilai ibadah dan menjaga kesucian jiwa.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah aturan yang harus dipenuhi suatu produk makanan yang diajukan untuk sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal dalam memberikan Perlindungan Hukum pada konsumen? (2) Bagaimanakah asas sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam memberikan Perlindungan Hukum pada konsumen? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal oleh BPJPH melibatkan prosedur terstruktur yang mencakup pengajuan melalui aplikasi Sihalal, pengisian Manual SJPH, dan penerapan Proses Produk Halal (PPH). UMKM harus memastikan penggunaan bahan halal, membentuk tim manajemen halal, dan menjalani verifikasi oleh BPJPH, LPH, serta sidang fatwa oleh MUI. BPJPH berperan sebagai fasilitator dan pengawas, memastikan kehalalan produk yang mencakup bahan, lokasi, alat, proses, dan penamaan produk yang tidak menyesatkan konsumen dan Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa azas sertifikasi halal oleh BPJPH meliputi perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas. Azas-azas ini memastikan kehalalan produk, proses yang adil bagi pelaku usaha, serta sertifikasi yang akuntabel dan efisien, guna melindungi konsumen, khususnya konsumen muslim.

Kata kunci: Sertifikasi, Labelisasi, Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Perlindungan konsumen

ABSTRACT

PRINCIPLES OF CERTIFICATION AND LABELING OF HALAL PRODUCTS BY THE HALAL PRODUCT ASSURANCE ORGANIZING AGENCY IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO CONSUMERS

ZURIATI MEILIZA

The halalness of food products is a very important aspect for Muslims. For Muslim consumers, food safety is not only limited to the freedom of food from physical, chemical or microbiological risks that can endanger health. Moreover, there is an essential and profound element, namely ensuring that the food is free from ingredients that are prohibited (haram) or doubtful according to Islamic law. In Islam, halal and good food (halalan thayyiban) not only meets hygienic and health standards, but must also be in harmony with the principles regulated in religion, so that every consumption is worth worship and maintains the sanctity of the soul.The problems studied in this study are: (1) How are the rules that must be met by a food product submitted for certification and labeling of halal products by the Halal Product Guarantee Agency in providing legal protection to consumers? (2) What are the principles of certification and labeling of halal products by the Halal Product Guarantee Agency in providing legal protection to consumers? The research method used in this research is a qualitative method, while the approach used is a normative approach. The results show that halal certification by BPJPH involves a structured procedure that includes submission through the Sihalal application, filling out the SJPH Manual, and implementing the Halal Product Process (PPH). MSMEs must ensure the use of halal ingredients, form a halal management team, and undergo verification by BPJPH, LPH, and a fatwa hearing by MUI. BPJPH acts as a facilitator and supervisor, ensuring product halalness which includes materials, locations, tools, processes, and product naming that does not mislead consumers and The results of this study also show that the principles of halal certification by BPJPH include protection, justice, legal certainty, accountability, effectiveness, efficiency, and professionalism. These principles ensure product halalness, a fair process for business actors, and accountable and efficient certification, in order to protect consumers, especially Muslim consumers.

Keywords: *Principles, Certification, Labeling, Product Guarantee Agency*

Halal, Consumer protection

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ASAS SERTIFIKASI DAN LABELISASI PRODUK HALAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN"**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Rosmawati,SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Untuk Ayah Helmi Hasim dan lbu tercinta Masita. Meskipun perjalanan hidup kita tidak selalu mulus dan penuh tantangan, kasih sayang dan pengorbanan kalian tetap menjadi sumber inspirasi terbesar dalam hidup. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan cinta, yang kalian berikan, meski dalam situasi yang tidak selalu ideal. Terkhusus untuk ibu tercinta Masita, terima kasih atas kelembutan hati dan ketulusan cintamu yang selalu menyemangati dari mulai dalam kandungan, lahir bahkan sampai hari ini sungguh luar biasa perjuangan dalam hidup penulis. Perpisahan kalian tidak mengurangi rasa hormat dan cinta penulis kepada kalian berdua. Skripsi ini adalah bukti bahwa kasih sayang dan doa kalian tetap menjadi kekuatan besar dalam mencapai cita-cita penulis. Ibu memang tidak sempat menempuh bangku perkuliahan, namun ibu mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. *I love you more more and more.*
9. Kepada abang penulis yakni Suhartanto, S.T. Dadan Kristanto, S.IP. Suhendro, S.Pd. Fajar Ramadhan, S.T. Terimakasih telah membiayai perkuliahan penulis, memberikan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan agar bisa membanggakan kedua orang tua dan juga keluarga
10. Alm. Mahendra, Almh. Erlina, Almh Misna Bidari seseorang yang darahnya juga ikut mengalir dalam tubuh penulis, terimakasih yang tak terhingga untuk almarhum abang dan almarhumah kakak penulis. Sosok yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat. Meski tak lagi di sini, kenangan, doa, dan nasihat tetap hidup dalam hati. Masa kelam itu, kini berhasil penulis lewati. Terimakasih atas pelajaran yang mampu mendewasakan penulis, mampu menuntun penulis untuk belajar ikhlas dan menerima kata kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Semoga Allah SWT melapangkan jalanmu dan menerangi tempat peristirahatan, penulis persembahkan skripsi sederhana ini untuk kalian.

11. Kepada adik penulis Anggun Marsella dan Syafa Hermawanti hasil karya skripsi ini penulis persembahkan kepada adik penulis tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita yang akan meneruskan perjuangan keluarga.
12. Kepada kakak ipar penulis yakni kak Tere, terimakasih telah memotivasi penulis dalam segala hal, skripsi ini kupersembahkan untuk mu.
13. Kepada kak Lisa dan bang Fitra, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah mendoakan dan mendukung penulis. Penulis persembahkan skripsi sederhana ini untuk kalian.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Sahabat penulis, Aisyah Jasmine Salsabilla, Riana Dwi Yanti, dan juga seruput kerang Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. terimakasih atas dedikasinya selama ini membersamai penulis hingga detik ini. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kalian.
15. Kepada Acik Eka, uni Dewi, mama, bang Topan dan bang Rizki Intanius terimakasih penulis ucapkan karena telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini, terimakasih banyak telah memberikan nasihat kepada penulis untuk tetap semangat dalam mencapai cita-cita, dan memberikan dukungan untuk tetap kuat dalam menjalani hidup dan menghadapi masalah. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian.
16. Kepada keluarga besar M. Fakhri Azmain. Terimakasih penulis ucapkan, terimakasih banyak telah membantu penulis dalam segala hal baik secara moril maupun materil, terimakasih telah menemani dan meyakinkan penulis bahwa penulis mampu melewati segala masalah di saat masa pengerjaan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada almamater hijau tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang

Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, Zuriati Meiliza. Terimakasih karena telah menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena selalu berusaha keras untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana-1 ini,

karena selalu berusaha keras untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana-1 ini, terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu senantiasa menikmati setiap prosesnya walaupun dibilang tidak mudah. Terimakasih karena mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk berhenti. Apapun proses penyusunan skripsi ini kamu sudah menyelesaikannya dengan baik dan maksima, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri dan penulis ingin mengucapkan permintaan maaf kepada diri sendiri karena tidak dapat memberikan hasil yang baik untuk hasil akhir.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT dan berguna bagi kita semua, *Aamiin ya rabbalalamiin*.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 22 Maret 2025

ZURIATI MEILIZA

NIM. 502021068

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRPSI iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi
BIODATA PENULIS vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Ruang Lingkup 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Konseptual 7
G. Metode Penelitian 14
1.Jenis Penelitian 14
2.Sumber Data 15
H. Metode Pengumpulan Data 16
1.Analisis Data 16
I. Sistematika Penulisan 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 18
1.Pengertian Perlindungan Konsumen 18
2.Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 21
3.Tinjauan Umum Produk Pangan 25
B. Tinjauan Umum Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 28
1.Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 28
2.Tugas dan Kewenangan BPJPH 30

Dipindai dengan CamScanner

C. Tinjauan Umum Terhadap Sertifikat Halal 31
1.Pengertian Sertifikat Halal.....31
2.Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....31
3.Masa Berlakunya Sertifikat Halal.....32
4.Proses Pembuatan Sertifikat Halal 33
BAB III PEMBAHASAN.....35
A. Aturan Yang Harus Di Penuhi Suatu Produk Makanan Yang Di Ajukan Untuk Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Oleh BPJPH Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Konsumen.....35
B. Azas Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal oleh BPJPH Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen 45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 52
A. Kesimpulan 52
B. Saran 53
DAFTAR PUSTAKA .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saat ini isu makanan halal menjadi salah satu isu yang cukup sensitif bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki pasar konsumen muslim yang sangat menjanjikan. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi masyarakat dalam segala hal, khususnya konsumen terhadap kehalalan suatu produk yang banyak diminati di pasar.[1]

Kehalalan produk pangan merupakan aspek yang sangat penting bagi umat Islam. Bagi konsumen muslim, keamanan pangan tidak hanya terbatas pada bebasnya makanan dari risiko fisik, kimia, atau mikrobiologi yang dapat membahayakan kesehatan. Lebih dari itu, terdapat elemen yang bersifat esensial dan mendalam, yaitu memastikan bahwa makanan tersebut terhindar dari bahan-bahan yang dilarang (haram) atau diragukan kehalalannya menurut syariat Islam. Dalam Islam, makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban) bukan hanya memenuhi standar higienis dan kesehatan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam agama, sehingga setiap konsumsinya bernilai ibadah dan menjaga kesucian jiwa. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an: “Hai sekalian manusia makan lah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,

[1] Muhammad Farich Maulana dan Shofiyun Nahidloh “*Tinajuan Maslahah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam* Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*”,* Journal of Creative Student Research (JCSR)Vol.1, No.4 Agustus 2023 Universitas Trunojoyo Madura, hlm 461

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Al-Baqarah:168).

Untuk memastikan setiap warga negara dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jaminan terhadap produk halal sebaiknya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme. Dengan adanya jaminan kehalalan ini, tujuan utamanya adalah memberikan rasa nyaman, aman, dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk halal.

Sertifikasi halal pada suatu produk sudah menjadi keharusan. Masyarakat akan merasa ragu jika membeli produk tanpa sertifikasi halal, tentunya hal tersebut akan merugikan banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berlabel halal namun tidak memiliki sertifikasi halal. Prosedur yang digunakan dalam pembuatan tanda halal ini berdasarkan pada sertifikasi halal yang dikeluarkan BPJPH. Pemahaman masyarakat terhadap makanan, obat-obatan, atau produk lain yang berkaitan dengan kehalalan cukup tinggi, namun sulit untuk memverifikasi kehalalan produk yang digunakan.[2]

Baik bagi konsumen maupun produsen, sertifikasi halal merupakan fitur yang sangat penting. Produsen diharuskan memiliki tanggung jawab atas barang

[2] Gilang Dwiansyah dkk, "*Kontribusi Mahasiswa Mengenai Sertifikasi Logo Halal MUI Untuk UMKM di Desa Pusakajaya,"* Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 1 no. 1 (Oktober, 2021) hlm 42

yang mereka jual. Tanggung jawab ini mencakup aspek hukum, etika, dan moral yang melibatkan konsekuensi jika produk tersebut mengalami cacat, berbahaya, atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu produk makanan yang sedang *trend* dan digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak kecil dan remaja adalah Mie Gacoan. Mie Gacoan merupakan produk makanan yang terbuat dari bahan dasar mie, dengan bahan dan pengolahan yang tepat, dapat memberikan cita rasa yang berbeda dari mie lainnya. Mie Gacoan digemari oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Konsumsi mie di Indonesia sangat tinggi, sehingga pasar mie di negara ini memiliki potensi yang sangat tinggi dan dapat dijadikan sumber daya bagi produsen mie di Indonesia.

Mie Gacoan adalah merek restoran mie pedas terkemuka di Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Mie Gacoan" diambil dari kata "Gaco", yang berarti jagoan atau andalan dalam Bahasa Jawa. Beberapa waktu lalu, Mie Gacoan sempat menjadi perbincangan publik karena diketahui belum memiliki sertifikat halal, meskipun restoran ini sangat populer, terutama di kalangan remaja. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) awalnya tidak memberikan sertifikat halal kepada Mie Gacoan karena kontroversi terkait penamaan menu. Beberapa nama menu dianggap tidak pantas karena dinilai mengarah pada hal-hal yang haram, tidak etis, vulgar, dan bernuansa mistis.[3]

[3] https://kontrakhukum.com/article/mie-gacoan-sertifikat-halal/ diakses pada 07 November 2024 pukul 09.38 WIB

Menurut kriteria jaminan halal, terdapat 11 kriteria yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal, salah satunya adalah nama produk, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa untuk memastikan produk halal, nama produk tidak boleh mengarah pada sesuatu yang dilarang atau berhubungan dengan ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam, serta tidak boleh memiliki bau atau rasa yang mencirikan produk haram. Contohnya adalah produk dengan nama seperti coklat valentine, mie setan, minuman rasa bir, roti rasa daging babi, atau pasta bikini.[4]

Permasalahannya, berdasarkan Kriteria Sistem Jaminan Halal *Halal Assurance System* (SJH HAS 23000), nama merek atau produk tidak boleh mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan kebatilan. Mie Gacoan sendiri mengusung nama-nama menu seperti Mie Iblis, Mie Setan, Es Genderuwo, Es Tuyul, Es Sundel Bolong, dan Es Pocong, dengan menggunakan nama-nama tersebut Mie Gacoan otomatis tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan,Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).

Perlindungan konsumen kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perdagangan. Dalam proses perdagangan tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen mendapat perhatian yang serius karena berkaitan dengan regulasi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

[4] https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/ diakses pada 07 November 2024 Pukul 11.43 WIB

Dengan terciptanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mendorong perlunya segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH adalah mandat dari UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Struktur organisasi BPJPH terdiri dari Sekretariat dan tiga pusat, yaitu Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, serta Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPJPH dibentuk dan berada di bawah tanggung jawab Menteri Agama.

Melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Setelah masa sosialisasi selama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini disahkan, seharusnya mulai tahun 2019, setiap produk makanan wajib memiliki sertifikat halal. Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 10 persen dari 1,6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal.[5]

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul **"Asas**

[5] Tempo.co, *"Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertfikat Halal",* dalam https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal diakses pada tanggal 07 November 2024 Pukul 15.44 WIB

Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Konsumen".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan yang harus di penuhi suatu produk makanan yang di ajukan untuk sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ?
2. Bagaimanakah asas sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal?

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan objek yang diteliti, ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran dalam "Asas Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Konsumen ", tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitan-nya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Mengetahui bagaimana aturan yang harus di penuhi suatu produk makanan yang di ajukan untuk sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

b. Mengetahui bagaimana asas sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni memberikan penjelasan yang lebih mudah dimengerti tentang ketentuan Sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

b. Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang harus di penuhi suatu produk makanan yang di ajukan untuk sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan meningkatkan pemahaman mengenai asas BPJPH dalam proses sertifikasi pemberian label halal

E. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[6] Untuk memahami dan memperjelas uraian dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Asas Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencakup beberapa prinsip fundamental yang penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam proses

[6] Karto manalu, ”HUKUM KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN” Cv. Azka Pustaka Sumatera Barat, 2021 hlm 42

sertifikasi. Pertama, asas kepastian hukum memberikan jaminan bagi produsen dan konsumen bahwa produk yang disertifikasi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Selanjutnya, asas kemandirian menegaskan bahwa proses sertifikasi harus dilakukan secara objektif tanpa campur tangan pihak-pihak berkepentingan. Akuntabilitas menjadi penting, di mana BPJPH bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sementara asas transparansi menjamin bahwa semua proses dan hasil sertifikasi dapat diakses dan dipahami oleh publik. Asas keberlanjutan menekankan pentingnya produksi yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, sedangkan asas perlindungan konsumen memastikan bahwa hak-hak konsumen dijaga dengan menyediakan produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam. Terakhir, asas kualitas menuntut agar produk yang disertifikasi tidak hanya halal, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Dengan menerapkan asas-asas ini, BPJPH berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dan mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

2. Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal yang mencakup beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa proses produksi, bahan, dan SJH (Sistem Jaminan

Halal) memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) (Warto & Samsuri, 2020).[7]

3. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (Panji, 2017).
4. Labelisasi halal adalah proses yang mencakup berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha yang beroperasi di sektor produk pengolahan makanan dan minuman. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Para pelaku usaha harus memenuhi standar tertentu yang mencakup aspek bahan baku, proses produksi, serta praktik penyimpanan dan distribusi. Dengan demikian, labelisasi halal tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai jaminan kualitas dan kehalalan produk yang ditawarkan kepada konsumen
5. Produk makanan atau pangan adalah segala jenis bahan atau komoditas yang berasal dari sumber daya hayati, seperti tumbuhan, hewan, dan air, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah diproses. Produk-produk ini diproduksi atau disiapkan untuk dikonsumsi oleh manusia, baik dalam bentuk makanan maupun minuman. Dalam konteks ini, pangan mencakup berbagai macam produk yang dapat

[7] Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803

langsung dimakan atau diminum, serta bahan yang digunakan untuk proses pengolahan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh manusia.[8]

6. BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) merupakan lembaga yang didirikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Keberadaan BPJPH diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang secara tegas mengamanatkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki jaminan kehalalan. Tugas utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah untuk memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.[9]
7. Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat , baik untuk kepentingan pribadi,keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan.[10]

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah menelaah berbagai penelitian sebelumnya, penulis menemukan sejumlah penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat kesamaan dalam topik bahasan, penelitian ini tetap memiliki

[8] Yunita Wandira,dkk,Jurnal Media Laboran, Volume 8, No 2, mei 2018

[9] https://kemenag.go.id/nasional/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-w0yzxq diakses pada tanggal 16 Januari 2025 Pukul 21.44 WIB

[10] Celina Tri Siwi Kristiyanti,S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.27.

perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya. Berikut adalah ringkasan studi-studi sebelumnya yang relevan:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiq Rahman Skripsi (2017)	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).[11]	1. Proses sertifikasi oleh MUI meliputi pendaftaran, audit, dan penerbitan sertifikat untuk memastikan produk memenuhi kriteria kehalalan. 2. Sertifikasi halal diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, UU No. 33 Tahun 2014, dan PP No. 69 Tahun 1999, yang memberikan dasar hukum yang jelas. 3. Sertifikasi halal melindungi konsumen Muslim dari produk tidak halal dan meningkatkan kesadaran mereka dalam memilih produk yang sesuai dengan syariat.	Penelitian taufik dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama membahas mengenai Sertifikasi Halal	Penelitian ini terfokus pada Sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Studi kasus pada mie gacoan)
2.	Rahma Diana dan Revani (Universitas jambi)	Analisis persepsi dan religiusitan terhadap keputusan pembelian produk	1. Persepsi konsumen terhadap produk Mixue Ice Cream and Tea berpengaruh signifikan	Penelitian Revani dan penelitian peneliti membahas isu sertifikasi	Pada Penelitian ini berfokus pada aturan hukum

[11] Taufiq Rahman, 2017 "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)"* https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5876/ Diakses pada tanggal 02 november 2024 pukul 08.42 WIB

	Skripsi (2023)	Mixue Ice Cream and Tea sebelum dan sesudah bersertifikasi halal.[12]	terhadap keputusan pembelian, baik sebelum maupun setelah sertifikat halal. 2. Sebelum sertifikasi halal, religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun, setelah produk bersertifikat halal, religiusitas menunjukkan pengaruh signifikan, di mana konsumen Muslim lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam keputusan membeli. 3. Uji statistik menunjukkan bahwa konsumen lebih menghargai label halal dan aspek religiusitas setelah sertifikasi, yang berdampak positif pada keputusan pembelian.	halal, yaitu pentingnya status halal dalam produk yang beredar di pasar, yang sangat relevan bagi konsumen Muslim	dan kepatuhan terkait nama produk makanan dalam konteks sertifikasi dan labelisasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mencakup isu-isu legalitas dan kepatutan.
3.	Wahyu Intan Kusuma Skripsi (2024)	Kepastian hukum aturan kriteria merek	1. Kepastian Hukum dalam Sertifikasi Halal, Hal ini menyebabkan ketidakpastian	Penelitian yang dilakukan wahyu dan penulis	Pada penelitian ini terfokus pada asas

[12] Rahma Dianad dan Revani, 2023 *"Analisis persepsi dan religiusitan terhadap keputusan pembelian produk Mixue Ice Cream and Tea sebelum dan sesudah bersertifikasi halal"* *https://repository.unja.ac.id/56788/* diakses pada tanggal 04 november 2024 pukul 14.55 WIB

		produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikasi halal.[13]	bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal 2. Kriteria Merek yang Belum Jelas, Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kedua regulasi tersebut hanya bersifat umum dan tidak mengatur secara spesifik mengenai kriteria merek yang dapat atau tidak dapat disertifikasi halal. 3. Rekomendasi untuk Regulasi yang Ideal	sama-sama membahas tentang pentingnya regulasi yang jelas terkait kriteria yang harus dipenuhi dalam sertifikasi, baik untuk produk halal maupun untuk nama produk makanan yang aman dan layak di pasaran	sertifikasi dan labelisasi produk makanan dalam

Kesimpulan dari review studi terdahulu di atas menunjukkan bahwa sertifikasi halal di Indonesia melibatkan proses yang jelas melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan regulasi yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi konsumen Muslim. Namun, ketidakpastian hukum terkait kriteria merek yang dapat disertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Selain itu, persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal terbukti mempengaruhi keputusan pembelian produk.

[13] Wahyu Intan Kusuma, 2024 " *Kepastian hukum aturan kriteria merek produk sebagai syarat dalam memperoleh sertifikasi halal"* http://etheses.uingusdur.ac.id/9954/ diakses pada tanggal 02 november 2024 pukul 11.13 WIB

Perbedaan utama antara skripsi ini dan studi terdahulu adalah fokus pada Asas sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), khususnya dalam studi kasus pada mie Gacoan. Skripsi ini lebih mendalami aspek hukum terkait dengan bagaimana nama produk yang digunakan dapat memenuhi syarat dan ketentuan dalam sertifikasi halal, sementara studi terdahulu lebih menekankan pada proses dan regulasi sertifikasi halal secara umum serta pengaruhnya terhadap keputusan konsumen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari pembahasan di atas maka kita dapat melihat bahwa jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan doktrinal-nomologik yang berfokus pada hukum yang mengatur praktik, penelitian hukum normatif menjelaskan konsep hukum sebagai seperangkat aturan. Jenis kajian dalam penelitian ini, hukum murni, dan filsafat hukum.[14]

2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berikut sumber bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

[14] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 57

Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal Pasal 67 Ayat (2) dan pasal 69, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 (KUH Per) mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1365 (KUH Per) mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH), Pasal 1367 (KUH Per) mengatur tentang tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau pihak lain yang berada di bawah pengawasannya, Pasal 1338 (KUH Per) mengatur tentang perjanjian yang dibuat secara sah, yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa literatur-literatur buku dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus-kamus pelengkap yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang ada.

H. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*literature research).* Penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data yang relevan dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan ketentuan yang ada.

1. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Spesifikasi penelitian dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif tentang Asas Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

I. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang penjelasan yang menyajikan mengenai Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen, Tinjauan

Umum Produk Makanan, dan Tinjauan Umum Kebijakan dan Tanggung Jawab BPJPH.

Bab III Pembahasan

Hasil penelitian ini secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti mengenai ketentuan Asas Sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Bab IV Penutup

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah. *Hak- Hak Konsumen*. Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung.

Al Qordawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media, Jakarta, 2014.

Budiyanto, H. (2023). *Pengaruh Atribut Produk dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Mixue di Kalangan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.*

Burhanuddin, S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Elia Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Fatimah dan Nuryaningsih. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 2018.

Gilang Dwiansyah dkk. "Kontribusi Mahasiswa Mengenai Sertifikasi Logo Halal MUI Untuk UMKM di Desa Pusakajaya." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2021.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.

Karto Manalu. "Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin." Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2021.

Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 2022.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jala Permata Aksara, 2021.

Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Ctk. Kedua (Edisi Revisi), PT Grasindo, Jakarta, 2004.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan: Mengatur Standar Keamanan Pangan dan Sertifikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 perihal Penyelenggaraan Bidang JPH (Jaminan Produk Halal).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 perihal Penyelenggaraan JPH (Jaminan Produk Halal).

Putusan Kementerian Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 perihal Layanan Sertifikasi Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Mekanisme Sertifikasi Halal Reguler.

C. Jurnal

Adam, Panji. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1 No.1, 150-165.

Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. Journal of Halal Product and Research (JPHR), 2(2), 68–78.

Indah Sari. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020.

Kusuma, Wahyu Intan. (2024). Kepastian Hukum Aturan Kriteria Merek Produk sebagai Syarat dalam Memperoleh Sertifikasi Halal. http://etheses.uingusdur.ac.id/9954/, diakses pada tanggal 02 November 2024 pukul 11.13 WIB.

Lestari, T.R.P. (2020) „*Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen'*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(1)

Maulana, Muhammad Farich, dan Shofiyun Nahidloh. (2023). Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Journal of Creative Student Research (JCSR), Vol.1, No.4, Agustus 2023, Universitas Trunojoyo Madura.

Rahman, Taufiq. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5876/, diakses pada tanggal 02 November 2024 pukul 08.42 WIB.

Rahma Diana dan Revani. (2023). Analisis Persepsi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Produk Mixue Ice Cream and Tea sebelum dan

sesudah Bersertifikasi Halal. https://repository.unja.ac.id/56788/, diakses pada tanggal 04 November 2024 pukul 14.55 WIB.

Rasyid, M. H. (2015). Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman. Jurnal Syariah, 3(1), 4–27.

Sudiyana dan Suswoto. (2018). Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11, No. 1, Mei, Semarang: Universitas Wahid Hasyim.

Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(3), 427–438.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803.

Wandira, Yunita, dkk. (2018). Jurnal Media Laboran, Volume 8, No. 2, Mei. https://www.pom.go.id/, diakses pada tanggal 06 November 2024 pukul 22.45 WIB.

D. Sumber Lainnya

Tempo.co. (2024). “Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal.” https://bisnis.tempo.co/read/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal, diakses pada tanggal 07 November 2024 pukul 15.44 WIB.

https://halalmui.org/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000/, diakses pada tanggal 07 November 2024 pukul 11.43 WIB.

https://kemenag.go.id/nasional/menag-resmikan-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal-w0yzxq, diakses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 21.44 WIB.

https://kontrakhukum.com/article/mie-gacoan-sertifikat-halal/, diakses pada tanggal 07 November 2024 pukul 09.38 WIB.

https://unair.ac.id/polemik-kehalalan-pakar-perubahan-nama-menu-mie-gacoan-tidak-terlalu-signifikan/, diakses pada 02 Maret 2025 pukul 17.59 WIB